



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Kdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak antara:

PEMOHON 1, Tempat Tanggal Lahir Kandangan, 05 Agustus 1986, NIK 6306050508860003, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir D-II, Pekerjaan xxxxxx, Tempat tinggal di xxx xx xxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx, Kelurahan Kandangan Kota, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, Tempat Tanggal Lahir Kandangan, 15 Januari 1991, NIK 6306055501910005, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan xxxxxx, Tempat tinggal di KOTA, KECAMATAN KANDANGAN, KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya bertanggal 04 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 dengan

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.40/Pdt.P/2024/PA.Kdg



register perkara Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Kdg telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2019 Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Husin Syaifullah dan mewakilkan kepada penghulu yang bernama Yusuf Sibai, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama H. Mansur dan Maseran serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dihadiri orang banyak. Kemudian Pemohon I dan Pemohon II telah mencatatkan pernikahannya dan telah dilangsungkan akad nikah pada tanggal 16 Februari 2024 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 6306051022024018 tanggal 16 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda cerai resmi dalam usia 32 (tiga puluh dua) tahun yang dibuktikan dengan Akta Cerai No. 0356/AC/2016/PA.Rtu tertanggal 9 Desember 2016 dan Pemohon II berstatus Janda Cerai dibawah tangan dari pernikahan resmi dalam usia 28 (dua puluh delapan) tahun baru kemudian setelah pernikahan dilaksanakan Pemohon II bercerai secara resmi sesuai dengan Akta Cerai Nomor 218/AC/2022/PA.Kdg tertanggal 29 Agustus 2022;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nur Annisa binti Agus Wahyudi, tempat tanggal lahir di Hulu Sungai Selatan, 02 Desember 2019;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengurus dan membuat akta kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.40/Pdt.P/2024/PA.Kdg



5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kandangan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak-anak bernama Nur Annisa binti Agus Wahyudi, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 02 Desember 2019 sebagai anak-anak sah dari Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adiknya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa dimuka siding Pemohon I dan Pemohon II menyatakan akan melakukan perbaikan terlebih dahulu terhadap seluruh permohonannya dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.40/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa pokok perkara, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak melawan hukum maka maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan berlangsung maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Kdg dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebaskan kepada I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandungan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/HK.05/04/2018 tanggal 24 April 2018. Penetapan tersebut dibacakan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Khairi Rosyadi, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.40/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh hakim tunggal dan dibantu oleh **H. Abdul Falah, S.Ag.** sebagai Panitera,
dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

KHAIRI ROSYADI, S.H.I.
Panitera,

H. ABDUL FALAH, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	355.000,00

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.40/Pdt.P/2024/PA.Kdg